



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Jaksa Ajukan Kewenangan untuk Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Jakarta, 13 Februari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (UU 8/1981) tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 (UU 30/2002) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada Selasa (13/2), pukul 08.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 25/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Dalam hal ini Pemohon menguji: Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a dan Pasal 6 UU 8/1981 serta Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002.

Pemohon yang saat ini bertugas sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan memiliki keinginan untuk menjadi Jaksa Agung memiliki tanggung jawab moral untuk memperjelas kedudukan dan kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana tertentu (khususnya tindak pidana korupsi). Dalam UU *a quo* tidak menyatakan secara *expressis verbis* kedudukan dan kewenangan atributif Kejaksaan melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana tertentu (khususnya tindak pidanakorupsi) menimbulkan *contradictio in terminis* atau ambiguitas pemaknaan yang menandakan adanya ketidakpastian hukum. Sehingga wajar apabila terdapat beberapa kali upaya uji materiil terhadap ketentuan terkait konstitusionalitas kewenangan Jaksa melakukan penyidikan (*in casu* pada perkara tindak pidana korupsi).

Adanya kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon untuk terlibat secara pro aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain dapat menjadi bahan eksepsi terkait kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tetapi juga kondisi normatif Pasal-pasal *a quo* yang tidak menyatakan atau menegaskan kedudukan dan kewenangan atributif Kejaksaan. Hal ini dapat menjadi dasar atau alasan bagi pihak-pihak yang ingin melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan, upaya tersebut salah satunya adalah mengajukan uji materiil ketentuan-ketentuan terkait penyidikan Jaksa yang dapat menjadi penyebab hilangnya kewenangan Jaksa melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi.

Pemohon juga mengajukan Provisi untuk MK menolak permohonan yang diajukan pada Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 dengan alasan bahwa beberapa ketentuan yang diuji termasuk dalam kategori *Open Legal Policy* yang konstitusional sebagaimana merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan substansi pengaturan terkait definisi penyidik dan penyelidik dalam UU 8/1981 KUHP.

Sedangkan dalam pokok perkara Pemohon meminta MK untuk menerima dan menambahkan kata pada Pasal 1 angka 1 “Jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang,” Pasal 1 angka 6 huruf a “dan penyidik perkara tindak pidana tertentu serta wewenang lain berdasarkan undang-undang,” Pasal 6 “Penyidik adalah Jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang,” serta merubah bunyi Pasal 45 ayat 1 menjadi “Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pejabat Kepolisian Republik Indonesia, atau Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia.” **(ASF)**.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)